

Alasan Pentingnya *Bainduak* Bagi Perantau Minangkabau di Masyarakat Hukum Adat Lubuk Sikaping Pasaman

Hamzah Vensuri¹, Sulastriyono²

Program Studi Hukum, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹hamzahvensuri@gmail.com, ²sulastriyono@mail.ugm.ac.id

Abstrak—Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya *bainduak* dilakukan oleh perantau perempuan yang datang ke daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari kedudukan perantau perempuan yang *bainduak* dalam hukum perkawinan adat di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengamati tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan data disajikan secara deskriptif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Alasan *bainduak* penting dilakukan oleh perantau perempuan Minangkabau di daerah Lubuk Sikaping Pasaman adalah: (a) “*Mamak ditingga mamak ditapati*”, (b) Mendapatkan perlindungan adat, (c) Adanya tempat untuk mengadu dalam segala urusan, (d) Mendapat pengakuan, dan (e) Mendapatkan jaminan hukum dari masyarakat hukum adat tempat *bainduak*

Kata Kunci: Perantau perempuan, *bainduak*. Hukum Perkawinan Adat Minangkabau

Abstract—The purposes of this study are to identify and analyze the importance of *bainduak* by female immigrants who come to Lubuk Sikaping area of Pasaman Regency and analyze the legal effect's position of female immigrants who *bainduak* in the law of adat's marriage in Lubuk Sikaping Pasaman Regency. The method of this study uses the juridical empiric which observes about the reactions and interactions that occur when the system norms implements in society. The data are analysed by using qualitative and data are presented in descriptive approach by using inductive in conclusion. The results of this study show that: The reasons of female immigrants of Minangkabau doing *bainduak* in Lubuk Sikaping Pasaman Regency are: (a) "*Mamak Ditingga Mamak Ditapati*", (b) Obtaining adat's protection, (c) The needs for delivering aspirations and solving problems, (d) Acknowledgment, and (e) Obtaining legal guarantees from the adat law institution in *bainduak* environment.

Keywords: Female Immigrants, The Law of Adat's Marriage Minangkabau, *Bainduak*.

1. PENDAHULUAN

Budaya merantau di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan budaya turun temurun, merantau bertujuan untuk menempa pemuda Minangkabau agar mempunyai karakter dan bisa menjadi pemimpin yang berwibawa, karena merantau mengajarkan banyak pengalaman hidup bagi perantau. Budaya ini lahir karena peran pemuda di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau belum ada. Perantau Minangkabau harus memiliki etika ke daerah rantau yang dituju. Perantau harus mendatangi fungsionaris adat setempat agar bisa diterima oleh masyarakat hukum adat di tempat perantauan.

Perantau Minangkabau yang yang bermukim di daerah Lubuk Sikaping Pasaman yang bergabung dengan masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping dapat melakukan penundukan diri dengan cara *Bainduak*, selain itu perantau juga dapat tidak melakukan penundukan diri tetapi harus menanggung konsekuensi sebagai orang asing di dalam masyarakat hukum adat di daerah tersebut.

Perantau Minangkabau tidak selalu pulang ke daerah asal mereka dilahirkan. Ada yang memutuskan untuk menetap di daerah rantau dan menikah dengan salah seorang anggota masyarakat hukum adat setempat. Walaupun demikian, daerah rantau tetap menjadi tempat sementara dalam waktu yang tidak tentu dengan tidak meninggalkan atau melepaskan posisinya sebagai masyarakat hukum adat asalnya. Perantau tetap dianggap sebagai masyarakat hukum adat tempat dia berasal (Naim, 2013). Perantau Minangkabau yang masuk ke masyarakat hukum adat lain akan memberikan hak tersendiri bagi perantau tersebut begitupun dengan kewajiban. Lalu mengapa *bainduak* itu penting dilakukan oleh perantau perempuan di Lubuk Sikaping.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dapat diambil rumusan masalah yaitu Mengapa *bainduak* penting dilakukan oleh perantau perempuan yang datang ke daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengamati tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan data disajikan secara deskriptif dengan menarik kesimpulan secara induktif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) “*Mamak Ditingga Mamak Ditapati*”.

Responden mengatakan bahwa alasan untuk melakukan *bainduak* ke dalam masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping adalah dengan adanya pepatah adat “*mamak ditingga mamak ditapati*”. Arti dari pepatah adat yang merupakan norma hukum adat tersebut adalah suruhan untuk mencari kerabat di daerah perantauan. Norma adat tersebut secara batin mengikat perantau untuk melaksanakan ketentuan adat dari pemuka adat tempat berasal. Hal ini secara teori yang

dikemukakan oleh Harries menyatakan bahwa sejak zaman romawi dan mungkin sebelumnya, telah secara luas dipahami oleh para ahli hukum bahwa adat kebiasaan dapat lebih mengikat daripada peraturan formal, karena adat kebiasaan dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama (Marcus Colchester, 2012). Pendapat tersebut memberikan informasi bahwa hukum adat mempunyai daya ikat sama seperti hukum formal bahkan bisa mengenyampingkan hukum formal karena sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut. Fokus pembahasan berdasarkan pendapat tersebut adalah berkenaan dengan hukum yang didasarkan pada kesepakatan fungsionaris hukum adat yang memiliki daya ikat secara nyata dan juga secara batin, karena adanya aturan yang dituangkan dalam pepatah adat tersebut maka para perantau harus mengikutinya selain untuk kebaikan dirinya juga menghormati hukum adat di tempat perantau berasal.

Perantau perempuan Minangkabau yang berasal dari daerah lain sebelum memutuskan untuk pindah dan merantau dari tanah kelahirannya ke Lubuk Sikaping Pasaman, tentunya sudah tergabung dalam sistem adat daerahnya. Sistem adat di daerah asal seorang perempuan secara garis besar memiliki kesamaan dengan daerah rantau yang ditempatinya yaitu daerah Lubuk Sikaping karena sama-sama daerah hukum adat Minangkabau. Istilah bahasa daerah juga cenderung sama karena bahasa induknya adalah bahasa Minangkabau. Di daerah asal, perantau perempuan Minangkabau memiliki garis keturunan yang berdasarkan pada garis keturunan matrilineal. Garis keturunan ini menentukan suku apa yang diwarisinya.

Suku adalah merupakan basis dari organisasi sosial dan sekaligus arena tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental terjadi. Sebagai kelompok yang memiliki garis keturunan yang sama, suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil. Ini bergantung pada jumlah anggota keluarga, dan sampai tingkat tertentu juga pada kepentingan dan kebutuhan di suatu Nagari, satu keluarga mungkin saja menempati suatu rumah atau lebih yang terdapat di Nagari tersebut (Elizabeth E. Graves, 2007).

Perempuan mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Perempuan sebagai penerus suku merupakan ujung tombak yang menentukan sukunya terus berkembang atau punah.

Jika sebuah keluarga atau individu baik perempuan atau laki-laki memutuskan untuk merantau maka dia melakukan interaksi dengan masyarakat hukum adat lainnya. Interaksi tersebut merupakan hal yang selalu ada dan penting jika seseorang atau suatu keluarga merantau. Hal ini dikemukakan oleh Elizabeth E. Graves, dia mengatakan bahwa interaksi yang paling penting antara penduduk nagari dan dunia luar adalah melalui proses yang dikenal dengan merantau (Elizabeth E. Graves, 2007). Masyarakat yang merantau harus memberikan kabar dan meminta izin kepada keluarga sukunya yaitu Mamak-Mamaknya. Karena tanggung jawab Mamak terhadap kemenakan itu secara penuh maka Mamak harus memperhatikan kelayakan atau kesanggupan dari kemenakan yang merantau. Mamak harus jeli melihat keadaan kemenakannya agar tidak terlunta-lunta di negeri orang. Mamak yang bijaksana memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan kepada kemenakannya sehingga kemenakan dapat berfikir secara logis dan dapat memperhitungkan baik dan buruknya. Jika kemenakan sudah dewasa dan memiliki sikap rajin dan dapat meyakinkan Mamak, Mamak pun bisa memberikan izin kepada kemenakannya tersebut. Peran ini harus dilakukan oleh Mamak, karena Mamak adalah pemimpin kemenakan dalam kekerabatan matrilineal. Mamak merupakan pemimpin kemenakan yang terlibat langsung dalam mengurus urusan keluarga inti dalam kekerabatan matrilineal yang selanjutnya dipimpin oleh Mamak pemimpin kaum hingga Penghulu yang memimpin seluruh kaum dalam suatu masyarakat hukum adat. Penghulu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari mamak karena mengurus semua urusan dalam suatu nagari, kedudukan penghulu tersebut dinyatakan dalam pepatah adat berikut:

*Kayu gadang di tengah padang
Bakeh bataduah hari hujan
Bakeh balauang dari paneh
Ureknyo buliah bakeh basanda
Batangnyo buliah bakeh basanda (Soepomo, 2007)*

Artinya:

Sebatang kayu yang besar di tengah lapang
Tempat berlindung diwaktu hujan
Tempat bernaung diwaktu panas
Urut – uratnta tempat duduk dan
Batangnya tempat bersandar

Pepatah adat tersebut memberikan makna bahwa penghulu sebagai pemimpin rakyat dalam nagari memiliki fungsi yang mencakup semua hal mulai dari urusan suku, keperluan rumah tangga persekutuan, fasilitas nagari, perkawinan, warisan dan lain sebagainya (Soepomo, 2007). Hal tersebut juga berkaitan dengan merantau, urusan merantau juga menjadi anggota dari tugas penghulu dalam mengayomi masyarakat hukum adat, dengan banyaknya orang yang merantau meningkatkan perekonomian suatu nagari sehingga perantau dapat memberikan kontribusi kepada nagari melalui pemimpin yaitu penghulu nagari.

Pada kondisi lain, ada juga perantau yang dilepas kepergiannya dengan bekal harta benda seadanya dari Ninik Mamaknya dikarenakan memang tidak ada yang diberikan. Para Ninik Mamak hanya memberikan nasehat-nasehat untuk menjaga diri selama merantau. Nasehat-nasehat tersebut berkaitan dengan menjalankan kewajiban agama, harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, jangan pernah berbuat kejahatan karena mencoreng nama baik keluarga, suku dan

daerah. Pada intinya bekal nasehat lah yang diperlukan oleh perantau agar punya pegangan dan pedoman dan terhindar dari perbuatan tercela di tanah perantauan.

Perantau yang sudah meninggalkan kampung halamannya bermukim di daerah rantau yaitu Lubuk sikaping Pasaman, bertempat tinggal, bekerja, dan berinteraksi dengan dengan masyarakat hukum adat yang baru di daerah tersebut. Interaksi tersebut hanya sebatas interaksi perantau sebagai individu dengan masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping.

Hukum Islam juga menganjurkan untuk mencari kerabat, agama menganjurkan untuk menjalin silaturahmi antar sesama manusia, dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang Allah berfirman: saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan ketakwaan dan jangan saling tolong menolonglah dalam dosa dan permusuhan. Ayat tersebut memberikan makna bahwa orang yang merantau dan belum mempunyai kerabat, bagi orang yang ada di tempat merantau itu dalam arti kata sebagai masyarakat dianjurkan untuk menolong orang tersebut karena dalam Islam sesama muslim itu bersaudara. Jadi anjuran untuk menumpang kerabat dengan *bainduak* sesuai dengan ajaran Islam karena dalam umat Islam diciptakan bersuku-suku dan berkaum.

Cara mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum adat di Lubuk Sikaping adalah dengan penundukan diri. Untuk melakukan penundukan diri secara internal dalam masyarakat hukum adat setempat, perantau harus menemui fungsionaris hukum adat di Lubuk Sikaping. Perantau bisa menemui Ninik Mamak yang ada di tempat perantau tersebut bermukim. Peristiwa menemui Mamak di daerah rantau untuk melakukan *bainduak* inilah yang dikenal dalam bahasa Minangkabau "*Mamak ditapati*", artinya perantau menemui dan melakukan *bainduak* ke dalam masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping melalui Ninik Mamak tetua yang diangkat oleh kaumnya.

Karena adanya orang yang merantau ke daerah Lubuk Sikaping maka fungsionaris hukum adat secara bersama membuat ketentuan untuk mengatur hal tersebut. Soepomo mengatakan:

Hukum adat sebagai hukum tak tertulis dibentuk dan diselenggarakan oleh putusan-putusan dari para penyelenggara hukum dan masyarakat, yaitu pertama-pertama para hakim dalam tata hukum Gabernemen "Hindia Belanda", dan dalam tata hukum daerah-daerah Swapraja dan selanjutnya para kepala desa dalam lapisan bawah yang luas dari masyarakat desa (Tafal, 1983).

Setelah menemui Ninik Mamak, perantau diinstruksikan untuk menunggu untuk beberapa waktu. Ninik Mamak mengumpulkan semua fungsionaris hukum adat kaumnya untuk bermusyawarah. Ninik Mamak yang menerima permohonan dari perantau menyampaikan kepada Ninik Mamak lainnya bahwa ada seorang perantau atau sebuah keluarga perantau yang ingin *bainduak* ke dalam masyarakat hukum adatnya. Setelah semua fungsionaris hukum adat sepakat untuk menerima perantau untuk menjadi anggota dari masyarakat hukum adat di suatu daerah di Lubuk Sikaping maka perantau diharuskan untuk membayar sejumlah uang sebagai syarat dari para fungsionaris hukum adat. Uang yang dibayarkan tersebut hanya sebagai formalitas yang mendasarinya adalah pepatah adat yaitu "*adaik diisi, limbago dituang*", artinya jika ingin mengisi adat maka harus ada pemberian dari yang mengisi adat tersebut. Tujuan dari pemberian ini bukan untuk membebani perantau yang *bainduak* tapi hanya sebagai formalitas untuk menjalankan hukum adat di Lubuk Sikaping.

b) Mendapatkan Perlindungan Adat dari Tempat *Bainduak*.

Perempuan yang *bainduak* ke dalam masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping mendapatkan kedudukan yang sama dari segi perlakuan dan mendapat perlindungan atau penghargaan dari fungsionaris hukum adat dan/atau dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Kedudukan yang sama ini bukan berarti penuh diberikan dari segala aspek, tetapi ada aspek yang tidak mungkin diberikan kepada perantau yang *bainduak* seperti menjadi Ninik Mamak dan mendapatkan warisan harta pusaka tempat *bainduak*. Perantau perempuan mendapat perlindungan dari kaum jika terjadi suatu ancaman atau peristiwa yang mencelak diri perantau. Jika dibandingkan dengan orang yang tidak *bainduak* kepada suatu kaum, maka dia dianggap tidak ada oleh masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat dan fungsionaris adat setempat tidak peduli terhadap ancaman yang dialami oleh orang yang tidak melakukan *bainduak* tersebut. Hukum adat mempunyai sifat kebersamaan yang kuat; artinya, manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat (Soekanto, 2008). Pendapat tersebut menyatakan bahwa masyarakat hukum adat saling melindungi satu dengan yang lainnya.

Perlindungan dari masyarakat hukum adat merupakan bentuk dari saling pedulinya suatu masyarakat yang saling bantu membantu dalam memberikan perlindungan kepada perantau perempuan yang melakukan *bainduak*.

Asas gotong – royong yang menjwai tata kehidupan masyarakat tradisional Indonesia serta yang menyebabkan adanya suasana kehidupan komunal di dalam masyarakat tersebut, dalam perkembangan masa selanjutnya mengalami pengaruh baik intern maupun ekstern yang cukup berarti sehingga pencerminan di dalam kehidupan sehari – hari secara perlahan – lahan mengalami perubahan serta penyesuaian dengan keadaan dan kehendak zaman (Wignodipoero, 1982).Bentuk dari pemberian perlindungan bersama tersebut nantinya juga berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dan seiring dengan perubahan hukum adat.

Pemberian perlindungan kepada perempuan yang telah *bainduak* bukan hanya dalam artian menjaga secara fisik saja, tapi dalam artian mendapat perlindungan secara sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis, jika ada orang yang mengganggu seseorang yang telah *bainduak* kepada suatu kaum, artinya orang itu tidak hanya berurusan dengan individu atau orang yang *bainduak* saja tapi juga harus berurusan dengan masyarakat hukum adat tempat dia *bainduak*. Ada reaksi dari masyarakat hukum adat tempat dia *bainduak* terhadap aksi yang tidak menyenangkan yang dilakukan

oleh orang lain terhadap anggota kerabat sukunya. Jika ancaman atau gangguan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat hukum adat, maka fungsionaris hukum adat yang memiliki kedudukan dan kekuasaan ikut melindungi dengan menyelesaikannya secara adat.

Reaksi ini akan selalu berubah dari waktu ke waktu karena tergantung pada perkembangan dan pergeseran hukum adat itu sendiri di dalam proses perubahan – perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka merupakan suatu gejala yang umum, bahwa perubahan – perubahan tersebut terutama mengenai gejala sosial yang dinam hukum (Soekanto, 1981).

Secara psikologis, perempuan yang *bainduak* mendapatkan rasa aman dan nyaman saat melakukan kegiatan sehari-hari. Perempuan yang telah *bainduak* tersebut selalu dilibatkan oleh anggota masyarakat hukum adat lain dalam segala aspek adat sehingga perempuan tersebut merasa dianggap karena mendapat penghargaan berupa pengakuan dalam masyarakat hukum adat tempat dia *bainduak*. Dalam hal ini terjadi perubahan sikap dari masyarakat hukum adat Lubuk Sikaping kepada perantau yang telah *bainduak*, perubahan tersebut menimbulkan rasa dihargai dalam kaum tersebut. Hal ini sependapat dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa beliau mengemukakan masalah psikologis menyangkut soal bagaimana manusia mengubah dirinya di dalam proses pembangunan tersebut (Soekanto, 1981).

Arti penting *bainduak* dirasakan sekali oleh perantau perempuan. Rasa aman yang diberikan oleh masyarakat hukum adat melalui saling tolong menolong, saling jenguk-menjenguk, dan saling tahu mengetahui. Perlindungan tersebut tidak hanya didapat dari satu atau dua orang saja, tapi didapat dari satu kesatuan sistem hukum adat yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut menimbulkan kekerabatan yang erat, sehingga jika satu anggota mengalami kesusahahan atau masalah maka anggota lainnya membantu untuk meringankan dan menyelesaikan masalah seseorang tersebut.

c) Adanya Tempat untuk Mengadu dalam Segala Urusan.

Bainduak sebagai sarana untuk berbaur dan melebur dengan masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping membuka akses bagi dirinya sebagai perantau perempuan beserta keluarganya untuk diperhatikan dan sebagai tempat mengadu dari keluh kesah sebagai masyarakat hukum adat yang dipersamakan dengan penduduk daerah rantau. Fungsionaris hukum adat beserta masyarakat hukum adat merupakan tempat mengadu bagi perantau dalam urusan adat yang meliputi perhelatan, kematian, akikah, khitanan dan acara adat lainnya yang ada dalam masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping. Hubungan antara perantau perempuan yang *bainduak* terjalin dengan masyarakat dan pemuka adat. Hal tersebut sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ter Haar bahwa persekutuan hukum adalah suatu kelompok/serikat yang mendiami wilayah tertentu yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan susunan yang teratur bersifat abadi dan memiliki pemimpin serta harta pusaka (Mustari, 2015). Pengertian tersebut memberikan implikasi bahwa perantau yang *bainduak* dalam suatu masyarakat hukum adat menjadi anggota persekutuan adat yang mana terbentuk suatu hubungan antar anggota dan pemuka adat tempat perantau tersebut *bainduak*.

Perantau di Lubuk Sikaping yang *bainduak* kepada suatu kaum diberikan hak untuk memilih adat mana yang dipakai untuk acara yang diselenggarakan. Apakah memakai adat tempat dia *bainduak* atau memakai adat dari kampung halamannya. Jika seandainya memakai hukum adat tempat dia *bainduak* maka dia harus melaksanakan sesuai dengan aturan adat tempat perantau tersebut *bainduak*, artinya pihak atau Mamak yang ada di kampung halaman juga harus mengikuti aturan adat di Lubuk Sikaping. Sebaliknya, jika perantau melaksanakan suatu acara adat berdasarkan hukum adat kampung halamannya, maka sebagai penghormatan kepada Mamak dan masyarakat hukum adat tempat *bainduak*, perantau yang *bainduak* mengundang kerabatnya tempat *bainduak* ke kampung halaman perantau sebagai tamu kehormatan.

Perantau yang melakukan *bainduak* merasakan kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya dia hidup di kampung halamannya. Setiap keluh kesah dan berita bahagia bisa dia sampaikan kepada Mamak yang ada di rantau. Perantau tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengadukan dan menyelesaikan urusannya ke kampung halaman, dengan *bainduak* maka dia sudah memiliki keluarga di daerah rantau Lubuk Sikaping.

d) Mendapat Pengakuan dari Masyarakat Hukum Adat Di Lubuk Sikaping.

Perantau yang *bainduak* kepada masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping Pasaman mendapatkan pengakuan baik dari anggota masyarakat hukum adat tempat *bainduak* maupun masyarakat hukum adat lain. Pengakuan dari masyarakat hukum adat kepada perantau dimulai tepat setelah perantau tersebut disetujui oleh fungsionaris hukum adat tempat perantau *bainduak* yang dalam hal ini dilakukan oleh para Ninik Mamak kaum tempat *bainduak*.

Pengakuan diberikan oleh masyarakat hukum adat kepada perantau memberikan akibat hukum kepada perantau bahwa perantau harus tunduk dan patuh kepada segala aturan yang berkenaan dengan hukum adat tempat perantau *bainduak*. Perantau harus menaati segala aturan yang sudah menjadi hukum dan kebiasaan dari masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping. Aturan yang ditaati itu berkaitan dengan perbuatan apa yang boleh dilakukan dalam masyarakat hukum adat dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Perbuatan yang boleh dilakukan dan senantiasa dijunjung tinggi adalah dengan selalu menjaga kerukunan antar masyarakat hukum adat, menunjukkan sikap ramah kepada seluruh masyarakat hukum adat. Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seperti tidak boleh membuat kegaduhan atau mengganggu ketertiban umum sehingga keamanan di dalam masyarakat hukum adat tersebut menjadi terganggu.

Pengakuan dari seluruh elemen masyarakat hukum adat kepada perantau yang *bainduak* memberikan dampak yang baik bagi perantau tersebut. Dampak itu menghilangkan rasa kecemasan tidak adanya tempat berlindung ketika

mengalami kesulitan, baik kesulitan dalam melakukan suatu acara maupun kesulitan dalam hal menyelenggarakan kemalangan. Masyarakat hukum adat yang tujuan utama datang merantau ke Lubuk Sikaping adalah untuk berdagang tidak lagi merasa canggung berhadapan dengan masyarakat, karena masyarakat sudah mengenalnya, mengenal kepada siapa dia *bainduak*, kenal dengan Ninik Mamaknya sehingga jika terjadi permasalahan atau konflik mudah untuk menyelesaikannya. Urusan kekerabatan tidak hanya terfokus pada kerabat saja tapi juga terhadap orang dari luar (Mustari, 2015). Penyelesaian tersebut dapat melalui fungsionaris hukum adat tempat dia *bainduak*.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa hukum adat di Lubuk Sikaping sebagai daerah rantau terbuka bagi perantau yang ingin *bainduak*. Bukti konkret dari keterbukaan tersebut adalah dengan adanya *bainduak*. Mendapat pengakuan dari masyarakat hukum adat bukan perkara formalitas saja melainkan segala hal yang berkaitan dengan seluruh hukum adat sudah melekat kepada perantau yang *bainduak* sehingga hukum adat harus dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana anggota masyarakat hukum adat lain mematuhi.

e) Mendapatkan Jaminan Hukum dari Masyarakat Hukum Adat Tempat *Bainduak*.

Perantau yang *bainduak* mendapatkan jaminan hukum dari masyarakat hukum adat. Fungsionaris hukum adat beserta masyarakat hukum adat memberikan jaminan kepada perantau yang *bainduak*. Jaminan hukum tersebut diberikan dalam bentuk pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan upacara adat sesuai dengan hukum adat dalam masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping, pemberian jaminan perlindungan dari masyarakat hukum adat terhadap ancaman yang timbul, baik dari dalam masyarakat hukum adat itu sendiri maupun ancaman dari anggota masyarakat hukum adat lainnya, dan jaminan hukum terhadap keamanan perantau yang telah melakukan *bainduak*.

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat (Mustari, 2015).

Pendapat tersebut mempertegas bahwa hukum adat memberikan jaminan kepada setiap orang yang berkaitan dengan moral, boleh atau tidak bolehnya suatu hal dilakukan. Terhadap suatu hal yang boleh dilakukan maka untuk melaksanakannya mendapat jaminan dari masyarakat hukum adat dan fungsionaris hukum adat agar terlaksana sesuai dengan tuntunan adat dan agama.

Uraian diatas merupakan alasan mengapa "*bainduak*" itu penting dilakukan oleh perantau perempuan. Perantau yang *bainduak* kepada suatu masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping merasakan manfaat dan arti penting "*bainduak*" yang kedudukannya sebagai orang dari luar daerah Lubuk Sikaping. Perantau pada umumnya memperoleh hak yang sama dengan yang sama pula dengan masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping kecuali pada urusan harta pusaka dan menjadi fungsionaris hukum adat

3. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang alasan pentingnya *bainduak* bagi perantau minangkabau di masyarakat hukum adat lubuk sikaping pasaman, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Alasan *bainduak* penting dilakukan oleh perantau perempuan Minangkabau di daerah Lubuk Sikaping Pasaman adalah:

- a) "*Mamak ditingga mamak ditapati*".
- b) Mendapatkan perlindungan adat dari tempat *bainduak*.
- c) Adanya tempat untuk mengadu dalam segala urusan.
- d) Mendapat pengakuan dari masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping
- e) Mendapatkan jaminan hukum dari masyarakat hukum adat tempat *bainduak*.

REFERENCES

- Elizabeth E. Graves. (2007). *Asal Usul Elite Minangkabau Modern, Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX / XX*. Yayasan Obor Indonesia.
- Marcus Colchester, S. C. (2012). *Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*. Episteme Institute.
- Mustari, S. A. (2015). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Datang*. Prenada Media Group.
- Naim, M. (2013). *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau edisi ketiga* (3rd ed.). Grafindo Persada.
- Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT. G/2014/PN JKT. BRT). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(2), 99-103.
- Soekanto, S. (1981). *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (3rd ed.). CV. Rajawali.
- Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (2007). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Tafal, B. B. (1983). *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya dikemudian hari*. Grafiti.
- Wignjodipoero, S. (1982). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Gunung Agung.